Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU TERHADAP PENUNDAAN PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

M. Aqil Rafli,[1] Rahmiati,[2] Zakirah[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: muhammadaqilrafly@gmail.com [1]

Abstract

Elections are a means of implementing people's sovereignty which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. -Election laws, political consequences and factors that cause election delays and how elections are postponed from the siyasa dusturiyah perspective. The research method used is library research, with normative juridical and syar'i normative approaches. The results of the research indicate that the Election Law on postponing elections during the Covid-19 period in Indonesia can be continued, as Perppu No. 2 of 2020 concerning the third amendment to Law Number 1 of 2015 has been promulgated as a Law. The Perppu was formed to address the problem of tackling the spread of Covid-19 as a national disaster, in preparation for simultaneous elections scheduled for 2020. Then elections are carried out following the health protocol, because considering that there are millions of people who will potentially be exposed to Covid-19, then harm must be done. Prioritize by postponing the election to protect the soul (Hifdz An-Nafs) of the Indonesian people based on the principle "Rejecting harm takes precedence over taking advantage" and the principle of fiqh "If there are damages that contradict each other, then what is paid attention to is that which is more dangerous by doing what is less dangerous.

Keywords: *Election; Delay; Siyasa Dusturiyah.*

Abstrak

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis mengenai penundaan pemilu di indonesia menurut undang-undang pemilu, akibat politik dan faktor penyebab terjadinya penundaan pemilu serta bagaimana penundaan pemilu perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Hasil dari peneleitian menunjukkan bahwa Undang-Undang pemilu terhadap penundaan pemilu pada masa covid-19 di Indonesia dapat tetap berlanjut karena dengan di keluarkannya Perppu no.2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang. Perppu itu di bentuk untuk mengatasi permasalahan penanggulangan penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional demi berjalannya pemilu serentak pada tahun 2020. Kemudian Pemilu dilaksanakan dengan

M. Aqil Rafli, Rahmiati, Zakirah "Analisis Undang-Undang Pemilu Terhadap Penundaan Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 27-40.

mengikuti protokol kesehatan, karena mengingat ada jutaan rakyat yang akan berpotensi terpapar covi-19, maka dari pada kemudaratan haruslah di dahulukan dengan menunda pemilu demi menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs) rakyat Indonesia dengan dasar kaidah "Menolak kemadhratan didahukukan dari pada mengambil manfaat" dan kaidah fikih " Apabila ada kerusakan saling berlawanan, maka yang diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahanyanya.

Kata Kunci: Pemilu; Penundaan; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan sebuah virus yang dalam penyebarannya sangat cepat. Transisi virus ini terjadi antar manusia secara meluas dan cepat sehingga dikategorikan sebagai virusa berbahaya, bahkan telah banyak memakan korban jiwa, sehingga dunia lewat WHO (*World Health Organization)* sebuah organisasi kesehatan dunia dibawah naungan PBB mengumumkan keadaan ini sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020. Virus ini bernama Corono Virus *Disease 2019* (Covid-19) yang muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China.[1]

Pemilu menjadi bentuk partisipasi rakyat; wajib dilaksanakan dengan sinkron prosedur, mekanisme ketetapan, serta Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara bangsa yang sangat plural, beragam atau tidak sejenis asal manapun pula, bahasa, etnik, kepercayaan, suku, ras, norma serta lain sebagainya. Keragaman itu sudah membuat Indonesia yang relatif dan unik bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang tak mempunyai variasi, jika dari sisi kulturnya, juga dari sisi agama serta politiknya. Para pendiri kepercayaan ini sangat tahu keragaman tadi. Sebagai perumusan ideologi politik bangsa, pun sedapat mungkin mereka mempromosikan menggunakan keragaman tadi. Itulah yang lalu terwujud dasar Negara Pancasila.[2]

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Pemilu untuk menentukan Presiden serta Wapres, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan sesuai asas lansung, awam, bebas, misteri, amanah, serta adil setiap 5 tahun sekali. Sesuai hal tadi, jika

[1] Richard Kennedy and Bonaventura Pranada Suhendaro." Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisisan Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no.2 (2020): 188-204.

[2] Syarifuddin Jurdi. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia.* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016): 12.

adanya penundaan Pemilu akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.[3] Pemilu adalah konsep asal sebuah negara demokrasi prosedural serta pula ialah galat cara terkuat di warga supaya bisa melaksanakan demokrasi pada masa ini. Manusia lahir untuk menjadi subyek hukum, oleh karena itu manusia akan menjadi penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak yang diperoleh adalah hak pilih dalam pemilihan umum.[4]

Dalam melaksanakan suatu susunan negara demokrasi, sangatlah dibutuhkan adanya partisipasi politik, di mana terwujud suatu ciri khas eksistensi dari modernitas politik. Pada masyarakat tradisional, di mana umumnya memiliki sebuah rupa kepemimpinan politik yang condong diputuskan oleh mereka, para elit penguasa, di dalam mengambil sebuah kebijakan yang amat terlalu dipengaruhi oleh keikutsertaan warga negara serta sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan bangsa.[5] Sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila setiap kebijakan diputuskan secara kolektif dengan melibatkan seluruh elemen.[6]

Akibat penundaan Pemilu, yakni merampungkan secara tenang serta secara institusional, info penundaan Pemilu sudah meresahkan warga yang menginginkan asa baru, bukan situasi permasalahan, dan meresahkan antara elit publik serta warga. Perihal ini harus diselesaikan secara institusional oleh negara supaya opini yang mengganggu tatanan demokrasi perihal penundaan Pemilu tak berkelanjutan. Negara wajib menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur, kenyataan penundaan Pemilu yang terjadi dielit publik ialah sesuatu yang tak masuk akal serta sangat tidak fundamental sebab sudah mematikan asa wargat yang sudah diatur secara konstitusi, Penundaan Pemilu pula akan mengakibatkan oligarki serta bentuk otoriter suatu negara terhadap warga hal ini tidak bisa di terima sama sekali, tentang ini pun ada berasal elit publik, petinggi negara serta pimpinan partai politik bukan berdasar impian warga, seharusnya negara wajib berprinsip pada kedaulatan rakyat itu sendiri.

---

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E.

4 Rahmiati dan A. Indraerawati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyatuna* 2, no.3 (2021): 525-536.

5 Saadillah Mursyid dan Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspertif Siyasah Syar'iyyah." *Siyatuna* 2, no.2 (2021): 442-453.

6 Ayu Fajri Kurnia dan Sohrah. "Tijauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Siyatuna* 3, no.2 (2022): 249-260.

Negara pada pandangan Islam ialah menjadi institusi tertinggi yang ada pada rakyat muslim yang bertujuan buat menegakkan syari'at secara menyeluruh buat mewujudkan tujuan bersama beserta dan ditaati oleh seluruh rakyat negaranya. Umat Islam setuju bahwa pada syari'at, ada tata cara sosial serta politik bagi eksistensi negara yang ideal oleh sistem mirip nilai keadilan, persamaan, musyawarah, toleransi, kebebasan beragama, pluralisme, peraturan, amar ma'ruf nahi munkar serta nilai pembebasan.[7]

Mengacu pada pandangan teori tindakan rasional berasal dari Coleman, menggunakan unsur primer, yakni aktor serta asal daya, terdapat kolerasi dalam memotivasi individu untuk memenuhi impian politiknya.[8] Gagasan panundaan Pemilu pada hal ini, Islam memandang penyelenggaraan pemilihan kepala wilayah Pilkada secara langsung, akibat kemungkinan pernah terjadinya bencana alam yang kita inginkan, terjadi pada masa pemilihan kepala wilayah sebagai akibatnya penundaan.[9] Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan saat setiap penyelenggaraan pemilu. Pada proses pembuatan pergantian regulasi setiap pemilu, terdapat dinamika politik, yakni latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang memengaruhi lahirnya produk Undang-Undang Pemilu. Perubahan paket undang-undang politik pada setiap pemilu yang tidak sama ini menggambarkan bahwa sudah terjadi perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi pada pemilu buat menuju politik hukum berupa kebijakan negara (garis resmi) perihal hukum yang akan diberlakukan atau tak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Sampai sekarang Indonesia belum memiliki peraturan Pemilu yang stabil. Baik pada arti sistem Pemilu (electoral laws), juga aspek proses penyelenggaraan Pemilu (electoral process).[10]

Dalam Islam, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) adalah suatu hal yang penting dalam ajaran agama Islam. Hal ini sangat prioritas sehingga dalam suatu kasus diperbolehkan untuk memakan bangkai jika tidak ditemukan lagi makanan lain saat tersesat di hutan, dan diperbolehkan mengucap perkataan yang kufur apabila nyawa seseorang itu terancam.

---

7 Khoirul Anam. *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer.* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009): 123.

8 Nila Sastrawati. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman." *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 187-197.

9 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Pemimpin dan politik uang dalam pandangan Islam. Diakses 01 Agustus 2022. http://rokanhulu.bawaslu.go.id/pemimpin-dan-politik-uang-dalam-pandangan-islam/

10 Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia.* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016): 3.

Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang oleh syara' pada awalnya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Begitu pula sebaliknya, ibadah salat berjamaah yang diwajibkan oleh umat Islam, kini harus dilaksanakan di rumah masing-masing demi menjaga jiwa sebagaimana fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.[11]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i.[12] Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa buku-buku, perundang-undangan, jurnal serta majalah yang diperoleh langsung dari asalnya. Adapun data sekunder berupa buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Sumber yang digunakan lainnya pula berupa artikel, laporan, kamus hukum, ensiklopedia, serta makalah yang masih memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yakni identifikasi, reduksi dan editing serta menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Undang-Undang Pemilu terhadap Penundaan Pemilu

Undang-undang Pemilu dan Perppu dalam penundaan Pilkada yang terjadi pada tahun 2020. Implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, rapat dan dengar pendapat terakhir pada tanggal 14 April 2020, Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP. Menyepakati opsi pemungutan suara Pilkada 2020 yakni tanggal 9 Desember 2020, dengan ketentuan telah dipastikan benar bahwa virus corona atau covid-19 telah selesai dan status darurat kesehatan dinyatakan berakhir setidak-tidaknya sampai dengan 29 Mei 2020. Mengutip kolom kilas politik Kompas tanggal 23 April, Mengkopolhukam. Mahfud MD menyatakan bahwa rancangan Perppu penundaan sisa pilkada 2020 sudah dikirim kepada Presiden; naskah sudah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Isinya adalah tentang penundaan pilkada dari 23 September 2020 menjadi 09 Desember 2020. Sementara dapat dipastikan bahwa opsi yang telah dipilih menjadi

---

[11] Abdur Rahman Adi Saputera, "Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 59-78.

[12] Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no.3 (2021): 537-550.

pilihan bagi pemerintah untuk melaksanakan pilkada 2020 dan masih berhadapan dengan polemik pandemik covid-19.[13]

Sebagai proses dialektika, nasionalisme Indonesia bersifat dinamis, tumbuh dan berkembang dari nasionalisme kultural menjadi nasionalisme politik berbentuk negara-bangsa melalui Pancasila dan UUD RI 1945. Diatas kertas, nasionalisme di Indonesia masih sangat kokoh, namun secara substansif, praktik demokrasi dan penerapan hukum di masyarakat mulai memudar, salah satu pemicunya adalah komitmen warga negara dan juga komitmen penyelenggara negara.[14] Ada dua tantangan, paling tidak menjadi ujian pada pemilihan 09 Desember 2020. Pertama, ujian kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU. Kedua, bagi pelaksana teknis pemilihan pada masa krisis. Melihat dari dua tantangan itu mungkin ada beberapa polemik yang muncul sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada tersebut, jika akhirnya pemilihan tetap dilaksanakan pada 09 Desember 2020. Fakta dan realitas dalam pelaksanaan Pemilu adalah bahwa masih kuatnya ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Pemilu yang jujur dan adil. Kurangnya ketidakpercayaan publik itu terutama terkait dengan integritas, kemampuan profesionalisme dan kapasitas penyelenggara Pemilu. Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung yang identik dengan musyawarah.[15]

Pemilihan yang dilaksanakan pada 09 Desember 2020, memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Tantangan yang terkait adalah kepercayaan, apakah KPU sebagai penyelenggara Pilkada dapat melaksanakan pemilihan sesuai dengan standar Pemilu yang bebas dan adil. Pemilu atau pemilihan sebagai sarana demokrasi harus mampu dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat. Itu artinya melalui proses Pemilu, kadar demokratisasi sistem politik disuatu negara akan terlihat. Inilah yang menjadi tolak ukur dalam menilai demokratis atau tidaknya suatu negara. Pemerintah dibentuk atas dasar pilihan rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Idealnya, pemilihan adalah suatu instrumen

---

[13] Rahmat Bagja dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.* (Depok: Rajawali Pers, 2020): 37.

[14] Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Siysatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Sayar'iyyah* 1, no. 3 (2020): 551-560.

[15] Megawati dan Andi Tenri Padang. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula." *Siyasatuna: Junal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no.3 (2020): 522-532.

demokrasi dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi dalam situasi kondisi apa pun, termasuk dalam masa pandemi covid-19.[16]

Situasi krisis ini tentu saja menyebabkan penyelenggara Pemilu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemilu terutama terkait dengan tata kelola pemilihan. Pemilu memiliki tata kelola yang juga memperhitungkan risiko, situasi darurat hadir, dan tentu mengganggu tahapan yang sedang berlangsung. Penyelenggaraan Pilkada dapat melaksanakan aktivitas pemilihan di tengah risiko penuh kekhawatiran dan ketakutan risiko psikis terhadap ancaman pandemi covid-19. Situasi darurat ini, KPU sebagai penyelenggara Pilkada perlu melakukan tindakan yang luar biasa terhadap tahapan-tahapan yang luar biasa pula. KPU perlu memiliki protokol kerja tahapan untuk meminimalkan risiko pandemi covid-19. Pemilihan dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang memadai. Dengan demikian, KPU memastikan memiliki kemampuan yang memadai dan mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi di tengah tahapan yang berinteraksi dengan wabah covid-19.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, dengan adanya pandemi COVID-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Oleh karena itu, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguat jaring pengaman sosial. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan usul penundaan Pemilu tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi covid-19. Menurut dia, keselamatan masyarakat di masa pandemi covid-19 merupakan yang paling utama. Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien COVID-19 di Indonesia juga makin bertambah setiap harinya.[17]

2. Dampak Positif Penundaan Pemilu

a. Konfigurasi Politik Hukum

Islam adalah agama yang di dalamnya ada berbagai hukum sistem ketatanegaraan. Pada sistem ketatanegaraan tersebut, kepemimpinan haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut prinsip fiqh

---

[16] Mohammad Pan Faiz. *Menegakkan Keadilan Pemilu Menjaga Kemurnian Suara Rakyat.* (Depok: Rajawali Pers, 2021): 10.

[17] Kompas.com. Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses 24 September 2020, https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all#page2

siyasah, di mana prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.[18] Dalam perspektif Islam, pemerintah harus memiliki sikap dan perilaku yang amanah, dapat dipercaya, dan adil sehingga pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap rakyat dan kepada Allah swt.

Pemilu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.[19] Penundaan pemilihan serentak Pilkada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional dan internasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis dan normatif syar'i atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Melalui kajian penelitian ini diharapkan, pemerintah menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force mejeure seperti bencana nonalam. Penundaan pemilu lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia dari pada sebuah pemilhan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprima lex esto (Bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat).

b. Aksesibilitas dan Biaya

Luasnya ruang lingkup pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi antarinstansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam kondisi pandemi covid-19 ini. Dalam keadaan

---

[18] Aswinda, Usman Jafar, and Rahmatiah Hl, "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah," *Jurnal Siyasatuna* Vol.3 No.2 (2021): 319–332.

[19] Herlina Amir dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no.1 (2019): 73-86.

darurat, permintaan penyelenggaraan lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Pelayanan Publik. Di tengah permasalahan yang terjadi di Indonesia, masalah hukum di negara ini adalah hal yang paling didilihat karena para kaum elit politik sering bermain politik uang dengan membawa egonya sendiri, yakni kepentingan politik. Hal itu menyebabkan masyarakat kemudian acuh atau tidak peduli lagi dengan masalah negara Indonesia. Untuk mendirikan hukum Islam, perlu diperhatikan bahwa syariat agama Islam dijadikan sebagai patokan dalam bernegara atau menjalankan suatu pemerintahan, dikarenakan melihat dari segi mayoritas beragama di negara Indonesia, yaitu umat Muslim.[20]

Pemerintah dan seluruh jajarannya harus maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan.[21] Pelayanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informasi pada kondisi covid-19 menjadi hal penting, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang memadai. Pelaporan informasi yang relevan dan valid, informasi penanganan pandemi covid-19 diberikan secara struktural, masif dan sistematis. Misalnya, terkait informasi perubahan standar pelaporan pada instansi penyelenggaraan pelaporan publik, informasi terkait wilayah penyebaran virus, informasi jumlah status pasien yang teridentifikasi COVID-19, informasi terkait protokol penanganan pandemi covid-19 yang sudah disiapkan, informasi terkait kesiapsiagaan rumah sakit rujukan, serta sistematika proses sebelum, sesudah pemilu pada masa covid-19 dan penanganan covid-19 sampai dengan informasi pengaduan masyarakat terkait penanganan covid-19 harus secara terbuka dan luas diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal sebagaimana amanat Pasal 35 UU Pelaporan Publik. Maka diharapkan dengan upaya bersama yang kita lakukan, pandemi covid-19 akan segera berakhir.[22]

Biaya yang digunakan pada saat pilkada tentunya bertambah dikarenakan proses atau penyelenggaraan pemilu mengikuti protokol kehatiran yang pada saat itu berlaku,

---

[20] Muhammad Faisal Akbar dan M. Chaerul Risal. "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyastuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syarr'iyyah* 2, no.3 (2021): 690-703.

[21] Lomba Sultan dkk. "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Siyatuna* 3, no.1 (2022): 209-219.

[22] Ombudsman Republik Indonesia. Aksebilitas Pelanyanan Publik Saat Pandemi Covid-19. Diakses 03 April 2022. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel-aksesibiltas-pelanyanan-publik-saat-pandemi-covid-19

seperti menyiapkan masker, hansanitiser, alat pengukur suhu badan, dan lain sebagainya. Kesehatan memang hal nomor satu yang harus diperhatikan, tetapi dalam kasus COVID-19, masyarakat sangat rentan, apalagi kurangnya informasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat awam mengenai pandemi covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung pada bulan Desember. Di sini terjadi kepanikan masyarakat bahwa pandemi ini sangat mengerikan sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dengan dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang penundaan pemilu yang di dalamnya membahas tentang penundaan pemilu untuk bencana non-alam.

3. Penundaan Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Hukum tata negara/administrasi negara (*al-ahkan al-dusturiyah*) yang mengatur ihwal pemerintahan.[23] Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik, dan sebagainya. *Ahkamu'd-Dus Turiyah* (hukum perundang-undangan) berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi, dan hak-hak masyarakat. Serta *Ahakamu'd-Dauliyah* (hukum ketatanegaraan), berkaitan dengan antara negara Islam dan non-Islam, serta aturan pergaulan antara umat Islam dan non-Islam di dalam negara Islam.[24]

Ahkamu'l-Dusturiyah (hukum perundang-undangan), yang berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasarnya. Yang dimaksud dengan hukum ini ialah memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi dan masyarakat. Sedangkan *Ahakamu'l-Dauliyah* (hukum ketatanegaraan), yang berhubungan dengan hubungan antara Negara-negara Islam dan Negara-negara Non Islam, serta aturan pergaulan antara non muslim di dalam Negara Islam. Yang di maksud hukum ini ialah memberikan batasan dan ketentuan hubungan Negara Islam dan Negara non Islam, baik dalam keadaan perang atau damai, serta meberikan batasan pergaulan antara umat islam dan non muslim yang berada di Negara Islam.[25]

---

[23] Moh. Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam.* (Jakarta: Rajawali Pers,2002): 55.

[24] Dewi Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2005): 27-28.

[25] Kurniati. *Kapita Selekta Pemikiran Hukum Islam.* (Samata: Alauuddin University Press, 2014): 36-37.

Mengenai *qawaid fiqhiyyah* ini memiliki peranan yang signifikan dan urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Pertama, *qawaid fiqhiyyah* bisa dijadikan referensi oleh ahli untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah fikih yang terjadi saat ini dengan mengategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Kedua, *qawaid fiqhiyyah* sebagai alat atau media dalam menafsirkan nas dalam hal instimbat hukum, terutama yang termasuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah* (hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam nas karena dalilnya masih bersifat *zanni*). Ketiga, fikih itu adalah sebuah pengetahuan untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu permasalahan dengan masalah lain yang serupa. Sehingga bisa dikatakan bahwa *qawaid fiqhiyyah* masih tetap urgen untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dan sifatnya kontemporer, meskipun ada beberapa *qawaid fiqhiyyah* yang masih menjadi perdebatan para ulama. Singkatnya, qawaid fiqhiyyah berperan sebagai panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash dan telah digeneralisasikan oleh para ulama terdahulu lewat berbagai permasalahan fikih yang dahulu pernah terjadi, sehingga saat ini mudah diterapkan dan dipelajari oleh masyarakat Islam secara luas. Hal ini dikarenakan baik al-Qur'an maupun sunah Nabi tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang seharusnya diterapkan oleh umat Muslim setelah Rasulullah tiada. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan banyak penafsiran dan perbedaan pendapat mengenai seperti apa bentuk negara dan politik Islam yang ideal.[26]

Sistem hukum Islam ini menganut suatu kenyakinan dari ajaran agama Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut asas hukum Islam, dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat. Hal itu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sisi sistem hukum seperti yang tersebut di atas, yang perlu kita ketahui dalam mempelajari hukum Indonesia akan diuraikan jenis-jenisnya yang penting saja.[27].

---

[26] Usman Jafar. "Negara dalam Pemikiran Politik." *Jurnal al-Hikmah* 12, no.1 (2011): 76-84.

[27] Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010): 77.

Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 itu menyebutkan bahwa vaksinasi covid-19 dengan injeksi intramuscular (suntikan pada otot) tidak membatalkan puasa, begitu juga dengan tes swab sebagaimana disebutkan di dalam Fatwa Nomor 23 Tahun 2021. " MUI mengimbau umat Islam agar menjalankan puasa Ramadan dengan memenuhi kaidah keagamaan, juga mendukung dan berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19.[28] Berdasarkan hal tersebut, perundang-undangan Islam atau lembaga Indonesia yang bertindak untuk itu, yaitu MUI, mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan prosedur yang ada.

KESIMPULAN

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan rakyat. Melalui Perppu No. 2 Tahun 2020, Pemilu dapat ditunda apabila terjadi bencana nonalam atau gangguan lain yang menghambat tahapan penyelenggaraan.

MUI melalui Fatwa No. 14 Tahun 2020 serta kaidah fikih seperti *"ad-dharar yuzal"* (kemudaratan harus dihilangkan) menegaskan pentingnya menghindari bahaya. Menunda Pemilu dipandang sebagai langkah untuk menjaga jiwa (hifdz an-nafs), karena menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Jika dihadapkan pada dua risiko, maka dipilih yang lebih ringan bahayanya. Oleh karena itu, penundaan Pemilu di masa pandemi dinilai lebih bijaksana demi keselamatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adi, Saputera dan Abdur, Rahman. "Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no.2 (2020).

Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no.1 (2019).

Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Siysatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Sayar'iyyah* 1, no.3 (2020).

[28] Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 14 Tahun 2020-Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Diakses 4 April 2020. https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggara-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/

Faisal Akbar, Muhammad dan M. Chaerul Risal. "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syarr'iyyah* 2, no.3 (2021).

Fajri Kurnia, Ayu dan Sohrah. "Tijauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Siyatuna* 3, no.2 (2022).

Jafar, Usman. "Negara dalam Pemikiran Politik." *Jurnal al-Hikmah* 12, no.1 (2011).

Nila, Sastrawati. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman." *Al-Risalah* 19, no.2 (2019).

Richard, Kennedy and Bonaventure Pranada Suhendaro." Diskursus Hukum: Alternatif Pola pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* 2, no.2 (2020).

Megawati dan Andi Tenri Padang. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula." *Siyasatuna: Junal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no.3 (2020).

Muharis, Abdul dan Kunadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no.3 (2021).

Mucthar, Alda dan Subehan Khalik. "Tanggung Jawab KPU Terhadap Tingkat Pertisipasi Pemilihan Pada Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Faktor Yang Mempengaruhinya." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no.3 (2021).

Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspertif Siyasah Syar'iyyah." *Siyatuna* 2, no.2 (2021).

Rahmiati dan A. Indraerawati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyatuna* 2, no.3 (2021).

Sultan, Lomba dkk. "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Siyatuna* 3, no.1 (2022).

Buku

Abdoel, Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia.* Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Amin, Suma Moh. *Pengantar Tafsir Ahkam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Anam, Khoirul. *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer.* Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Gemala, Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2005.

Kurniati. *Kapita Selekta Pemikiran Hukum Islam.* Samata: Alauuddin University Press, 2014.

Faiz Pan, Mohammad. *Menegakkan Keadilan Pemilu Menjaga Kemurnian Suara Rakyat.* Depok: Rajawali Pers, 2021.

Rahmat, Bagja dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.* Depok: Rajawali Pers, 2020.

Suryanto. *Pengantar Ilmu Politik.* Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia.* Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

Website

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Pemimpin dan politik uang dalam pandangan Islam. Diakses 01 Agustus 2022, http://rokanhulu.bawaslu.go.id/pemimpin-dan-politik-uang-dalam-pandangan-islam/

Kompas.com. Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses 24 September 2020, https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all#page2

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 14 Tahun 2020-Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Diakses 4 April 2020, https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggara-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19

Ombudsman Republik Indonesia. Aksebilitas Pelanyanan Publik Saat Pandemi Covid-19. Diakses 03 April 2022, https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel-aksesibiltas-pelanyanan-publik-saat-pandemi-covid-19

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.